



PUTUSAN
Nomor 77/Pid.B/2023/PN Tpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **JONY**;
2. Tempat lahir : Tanjungpinang;
3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 20 September 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Kawal Lama, RT 002 / RW 002, Kel. Kawal, Kec.

Gunung Kijang, Kab. Bintan – Provinsi Kepulauan Riau;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditangkap tanggal 24 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 13 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Februari 2023 sampai dengan tanggal 25 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 5 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Sukaryono, S.E., S.H., M.H., CLA., CPCLE., CTL., C.Me., Fahmi Amrico, S.H., M.H., CPLC., CPCLE., M. Budi Sutrisno, S.H., dan Jan Wahyu Alhaadi, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Tuah Negeri Nusantara

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan Riau "LBH TNN KEPRI" yang beralamat di Jl. Hanjoyo Putro No. 03 Km IX, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 April 2023 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang dengan Nomor register 259/SK/V/2023 tanggal 4 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 77/Pid.B/2023/PN Tpg tanggal 6 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 77/Pid.B/2023/PN Tpg tanggal 6 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat, dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JONY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "karena kesalahan (kealpaan) menyebabkan kebakaran, ledakan atau banjir" melanggar Pasal 188 KUHP sebagaimana Dakwaan KESATU Subsidair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana berupa pidana Penjara terhadap Terdakwa selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mesin merek MITSUBISHI Type 4D31 telah terbakar;
 - 1 (satu) buah Pompong Kayu dengan panang 32 (tiga puluh dua) kaki, lebar 1,90 (satu koma Sembilan puluh) cm dengan kondisi telah terbakar hangus;
 - 1 (satu) buah AKI merek YUASA beserta serpihannya dengan kondisi telah terbakar hangus;
 - 4 (empat) potong kabel tembaga dengan kondisi telah hangus terbakar;Dikembalikan saksi korban KEVIN LIE ALS KEVIN;
- 1 (satu) unit motor merek Honda Karisma warna hitam Nopol BP 2534 WO, No. Rangka : MH1JB21183K294090, No. Mesin : JB21E1288978;
- 1 (satu) buah STNK an. MARIYAMAN No. 02126873 BP 2534 WO No. Rangka : MH1JB21183K294090, No. Mesin : JB21E1288978;

Dikembalikan kepada terdakwa JONY;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan agar Terdakwa membayar Biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonan keringanannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

PRIMAIR

Bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekira pukul 06.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022 bertempat di Dermaga Belakang Pasar Kawal yang terletak di Jl. Wisata Bahari RT 002 RW 001 Kel. Kawal, Kec. Gunung Kijang, Kab. Bintan atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana “dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir timbul bahaya bagi umum”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekira pukul 06.30 Wib terdakwa datang ke Dermaga Belakang Pasar Kawal yang terletak di Jl. Wisata Bahari RT 002 RW 001 Kel. Kawal, Kec. Gunung Kijang, Kab. Bintan dengan menggunakan 1 (satu) unit motor merek Honda Karisma warna hitam Nopol BP 2534 WO, setelah sampai di dermaga tersebut terdakwa masuk kedalam bagian tengah pompong milik korban KEVIN LIE ALS KEVIN kemudian terdakwa mencabut kabel yang terpasang pada kepala aki warna merah dan hijau sebelah kanan yang terpasang pada kepala aki didepan starter secara paksa sehingga kabel tersebut putus dan menimbulkan arus pendek dan mengeluarkan percikan api pada bagian tengah pompong dibagian mesin yang mana dibagian mesin tersebut diikat sekelilingnya dengan tali nilon warna hijau sehingga tali tersebut terbakar dan selanjutnya kardus berisikan aki tersebut juga terbakar, sehingga mengakibatkan timbulnya percikan api yang berasal dari kabel aki tersebut;

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 07.30 Wib saksi EDI YANTO Als YANTO Bin LIM KANG LAU pada saat ingin menyandarkan pompong miliknya, saksi melihat pompong milik korban KEVIN LIE ALS KEVIN yang dimana posisi pompong milik korban berada ditengah-tengah antara pompong milik saksi ROSLI AHENG ALS AHAI dan saksi WASUDI telah terbakar sedangkan pompong milik saksi ROSLI AHENG ALS AHAI terbakar dan mengeluarkan asap pada bagian tengah sisi kiri dan pompong milik saksi WASUDI terbakar bagian tengah sisi kanan;
- Bahwa didalam pompong milik korban KEVIN LIE ALS KEVIN terdapat bahan mudah terbakar yaitu jerigen berisikan solar atau bahan bakar pompong;
- Bahwa sekira pukul 10.00 Wib saksi WIDIAN Als APUI menjemput terdakwa menggunakan motor milik saksi WIDIAN Als APUI kemudian membawa terdakwa ke Dermaga Belakang Pasar Kawal dan setelah sampai di dermaga tersebut terdakwa duduk di sebuah kayu yang berada di area parkir dermaga pasar kawal yang sudah ramai dengan kerumunan warga maupun nelayan dan selanjutnya saksi WIDIAN Als APUI menanyakan kepada terdakwa "APAKAH KAMU JUGA YANG BAKAR BOAT?" dan terdakwa tidak mengakuinya, namun tidak lama kemudian terdakwa memanggil saksi WIDIAN Als APUI dan terdakwa mengakuinya dengan mengatakan "YA SAYA BAKAR BOAT PAKAI KARDUS KARNA SAKIT HATI SAMA KEVIN";
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Teknis Kriminalistik TKP Kebakaran Pompong Di Dermaga Belakang Pasar Kawal Kel. Kawal Kec. Gunung Kijang Kab. Bintan Provinsi Kepulauan Riau Nomor : LAB0686/FKF/2023 tertanggal 21 Maret 2023 dengan hasil pemeriksaan teknis kriminalistik dan analisa teknis penyebab kebakaran dapat disimpulkan sebagai berikut :
 - 1) Lokasi api pertama kebakaran Pompong yaitu pada bagian tengah pompong (pada bagian mesin);
 - 2) Tidak ditemukan penyebab teknis kebakaran menunjukkan bahwa barang-barang dilokasi api pertama kebakaran hanya dapat menyala karena adanya bara/nyala api terbuka (Open Flame);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami kerugian sebesar Rp, 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 Ayat (1) KUHP;

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekira pukul 06.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022 bertempat di Dermaga Belakang Pasar Kawal yang terletak di Jl. Wisata Bahari RT 002 RW 001 Kel. Kawal, Kec. Gunung Kijang, Kab. Bintan atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana “karena kesalahan (kealpaan) menyebabkan kebakaran, ledakan atau banjir”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekira pukul 06.30 Wib terdakwa datang ke Dermaga Belakang Pasar Kawal yang terletak di Jl. Wisata Bahari RT 002 RW 001 Kel. Kawal, Kec. Gunung Kijang, Kab. Bintan dengan menggunakan 1 (satu) unit motor merek Honda Karisma warna hitam Nopol BP 2534 WO dan membawa kotak kardus aki untuk membungkus aki dengan tujuan untuk mengambil kabel aki dikarenakan kabel aki pompong milik korban KEVIN LIE ALS KEVIN pendek yang mana untuk digunakan terdakwa memperbaiki genset di kelenteng, kemudian setelah sampai di dermaga tersebut terdakwa masuk kedalam bagian tengah pompong milik korban KEVIN LIE ALS KEVIN kemudian terdakwa membungkus aki tersebut dengan menggunakan kardus kotak aki agar tidak terkena sengatan listrik dan selanjutnya terdakwa menarik dan mencabut kabel yang terpasang pada kepala aki warna merah dan hijau sebelah kanan didepan starter secara paksa dengan menggunakan tangan terdakwa sehingga kabel tersebut putus dan menimbulkan arus pendek dan mengeluarkan percikan api pada bagian tengah pompong dibagian mesin yang mana dibagian mesin tersebut diikat sekelilingnya dengan tali nilon warna hijau sehingga tali tersebut terbakar dan selanjutnya kardus berisikan aki tersebut juga terbakar, kemudian terdakwa melihat sambungan kabel yang terpasang dimesin yang menyambung ke starter tidak menggunakan lakban atau penutupnya menempel pada bodi/badan pompong yang selanjutnya terdakwa menarik kabel tersebut secara paksa agar tidak terjadi konslet dan terbakar pada mesin, kemudian terdakwa letakkan dilantai pompong, kemudian dikarenakan masih mengeluarkan percikan api terdakwa berusaha memadamkan percikan api dengan cara menggunakan air ledeng namun api masih menyala, kemudian terdakwa menyiram menggunakan air laut, kemudian terdakwa meninggalkan pompong tersebut

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana terdakwa tidak mengetahui percikan api tersebut sudah keadaan padam total atau tidak;

- Bahwa sekira pukul 07.30 Wib saksi EDI YANTO Als YANTO Bin LIM KANG LAU pada saat ingin menyandarkan pompong miliknya, saksi melihat pompong milik korban KEVIN LIE ALS KEVIN yang dimana posisi pompong milik korban berada ditengah-tengah antara pompong milik saksi ROSLI AHENG ALS AHAI dan saksi WASUDI telah terbakar sedangkan pompong milik saksi ROSLI AHENG ALS AHAI terbakar dan mengeluarkan asap pada bagian tengah sisi kiri dan pompong milik saksi WASUDI terbakar bagian tengah sisi kanan;
- Bahwa didalam pompong milik korban KEVIN LIE ALS KEVIN terdapat bahan mudah terbakar yaitu jerigen berisikan solar atau bahan bakar pompong;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut tidak memiliki ilmu ataupun pengalaman dalam hal kelistrikan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Teknis Kriminalistik TKP Kebakaran Pompong Di Dermaga Belakang Pasar Kawal Kel. Kawal Kec. Gunung Kijang Kab. Bintan Provinsi Kepulauan Riau Nomor : LAB0686/FKF/2023 tertanggal 21 Maret 2023 dengan hasil pemeriksaan teknis kriminalistik dan analisa teknis penyebab kebakaran dapat disimpulkan sebagai berikut :
 - 1) Lokasi api pertama kebakaran Pompong yaitu pada bagian tengah pompong (pada bagian mesin);
 - 2) Tidak ditemukan penyebab teknis kebakaran menunjukkan bahwa barang-barang dilokasi api pertama kebakaran hanya dapat menyala karena adanya bara/nyala api terbuka (Open Flame);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami kerugian sebesar Rp, 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 188 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekira pukul 06.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022 bertempat di Dermaga Belakang Pasar Kawal yang terletak di Jl. Wisata Bahari RT 002 RW 001 Kel. Kawal, Kec. Gunung Kijang, Kab. Bintan atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesau yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekira pukul 06.30 Wib terdakwa datang ke Dermaga Belakang Pasar Kawal yang terletak di Jl. Wisata Bahari RT 002 RW 001 Kel. Kawal, Kec. Gunung Kijang, Kab. Bintan dengan menggunakan 1 (satu) unit motor merek Honda Karisma warna hitam Nopol BP 2534 WO, setelah sampai di dermaga tersebut terdakwa masuk kedalam bagian tengah pompong milik korban KEVIN LIE ALS KEVIN kemudian terdakwa mencabut kabel yang terpasang pada kepala aki warna merah dan hijau sebelah kanan yang terpasang pada kepala aki didepan starter secara paksa sehingga kabel tersebut putus dan menimbulkan arus pendek dan mengeluarkan percikan api pada bagian tengah pompong dibagian mesin yang mana dibagian mesin tersebut diikat sekelilingnya dengan tali nilon warna hijau sehingga tali tersebut terbakar dan selanjutnya kardus berisikan aki tersebut juga terbakar, sehingga mengakibatkan timbulnya percikan api yang berasal dari kabel aki tersebut;
- Bahwa sekira pukul 07.30 Wib saksi EDI YANTO Als YANTO Bin LIM KANG LAU pada saat ingin menyandarkan pompong miliknya, saksi melihat pompong milik korban KEVIN LIE ALS KEVIN yang dimana posisi pompong milik korban berada ditengah-tengah antara pompong milik saksi ROSLI AHENG ALS AHAI dan saksi WASUDI telah terbakar sedangkan pompong milik saksi ROSLI AHENG ALS AHAI terbakar dan mengeluarkan asap pada bagian tengah sisi kiri dan pompong milik saksi WASUDI terbakar bagian tengah sisi kanan;
- Bahwa didalam pompong milik korban KEVIN LIE ALS KEVIN terdapat bahan mudah terbakar yaitu jerigen berisikan solar atau bahan bakar pompong;
- Bahwa sekira pukul 10.00 Wib saksi WIDIAN Als APUI menjemput terdakwa menggunakan motor milik saksi WIDIAN Als APUI kemudian membawa terdakwa ke Dermaga Belakang Pasar Kawal dan setelah sampai di dermaga tersebut terdakwa duduk di sebuah kayu yang berada di area parkir dermaga pasar kawal yang sudah ramai dengan kerumunan warga maupun nelayan dan selanjutnya saksi WIDIAN Als APUI menanyakan kepada terdakwa “APAKAH KAMU JUGA YANG BAKAR BOAT?” dan

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tidak mengakuinya, namun tidak lama kemudian terdakwa memanggil saksi WIDIAN Als APUI dan terdakwa mengakuinya dengan mengatakan "YA SAYA BAKAR BOAT PAKAI KARDUS KARNA SAKIT HATI SAMA KEVIN";

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Teknis Kriminalistik TKP Kebakaran Pompong Di Dermaga Belakang Pasar Kawal Kel. Kawal Kec. Gunung Kijang Kab. Bintan Provinsi Kepulauan Riau Nomor : LAB0686/FKF/2023 tertanggal 21 Maret 2023 dengan hasil pemeriksaan teknis kriminalistik dan analisa teknis penyebab kebakaran dapat disimpulkan sebagai berikut :

- 1) Lokasi api pertama kebakaran Pompong yaitu pada bagian tengah pompong (pada bagian mesin);
- 2) Tidak ditemukan penyebab teknis kebakaran menunjukkan bahwa barang-barang dilokasi api pertama kebakaran hanya dapat menyala karena adanya bara/nyala api terbuka (Open Flame);

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami kerugian sebesar Rp, 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Kevien Lie Als Kevin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ketahui terjadinya peristiwa terbakarnya pompong milik saksi berdasarkan informasi yang saksi dapatkan melalui saksi EDI yang menelpon saksi terjadi pada hari hari Senin Tanggal 12 Desember 2022 sekira pukul 07.30 Wib di Dermaga Belakang Pasar Kawal Kel.Kawal Kec.Gunung Kijang Kab.Bintan;
- Bahwa barang atau benda yang telah terbakar yang saksi maksudkan tersebut adalah 1 (satu) Buah Pompong milik saksi yang terbuat dari kayu dengan panjang 32 (tiga puluh dua) Kaki, lebar 1,90 (satu koma sembilan puluh) Cm menggunakan mesin MITSUBISHI 4D31 yang saksi sandarkan atau letakan di Dermaga belakang pasar kawal kel.Kawal Kec.Gunung Kijang Kab. Bintan;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terbakarnya pompong milik saksi tersebut saat itu saksi sedang berada di rumah saksi yang terletak di Jl.Gesek Km.18 Desa Toapaya Selatan Kec.Toapaya Kab.Bintan yang mana saat itu saksi baru bangun tidur dan saat itu saksi bersama dengan anak dan istri saksi dirumah selanjutnya Saksi EDI menelpon saksi dan mengatakan kepada saksi bahwa pompong milik saksi yang saksi parkirkan atau sandarkan di dermaga belakang pasar kawal Kel.Kawal Kec.Gunung Kijang Kab.Bintan telah terbakar dan selanjutnya setelah mengetahui hal tersebut saksi langsung pergi ke TKP dan setelah saksi sampai di TKP saksi menemukan bahwa benar pompong milik saksi tersebut telah terbakar namun api sudah tidak ada lagi dan pompong milik saksi tersebut sudah dalam keadaan tenggelam namun bagian depan pompong masih nampak dikarnakan tertahan dengan tali pengikat yang saksi ikatkan di antara pompong Saksi WASUDI dan Saksi AHAI;
- Bahwa adapun isi dari pompong milik saksi tersebut saat sebelum terbakar adalah 1(satu) Unit Mesin Pompong Merek Mitsubushi 4D31, 2(dua) Unit AKI, 1(satu) Buah Gear Box, 1(satu) Buah Coler, 1(satu) Buah tangki minyak dengan ukuran 45(empat puluh lima) Liter;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti apa yang menjadi penyebab terbakarnya pompong milik saksi tersebut namun yang saksi ketahui bahwa minyak solar milik saksi yang saksi letakan di dalam tangki minyak di dalam pompong sering hilang dan menurut saksi orang yang mengambil atau mencuri minyak saksi adalah terdakwa yang membakar dengan sengaja pompong milik saksi tersebut;
- Bahwa saksi ketahui adapun aktifitas dan keseharian yang dilakukan oleh TERDAKWA adalah bekerja serabutan dan saksi jelaskan saksi tidak mengetahui dimanakah TERDAKWA tersebut tinggal yang saksi ketahui dulu nya ianya tinggal di Kawal di rumah Pak RT (Saksi YONG LENG ALS ALENG);
- Bahwa pada saat kebakaran saksi ada melihat terdakwa datang ke lokasi kejadian menggunakan sampan/perahu dayung memantau ataupun melihat kebakaran tersebut, kemudian tidak lama terdakwa pergi meninggalkan lokasi;
- Bahwa sekira pukul 13.00 Wib Saksi WIDIAN ALS APUI datang menggunakan motor nya dan membonceng Terdakwa kemudian sampai di parkir dermaga Saksi WIDIAN ALS APUI menyuruh Terdakwa untuk turun dan duduk di sebuah batang pohon yang tumbang kemudian

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu Saksi WIDIAN ALS APUI turun dari motor dan langsung menghampiri Terdakwa dan bertanya menggunakan bahasa cina yang artinya "BENARKAN KAMU YANG AMBIL MINYAK" namun Terdakwa menjawab dengan menggunakan bahasa cina yang artinya "TIDAK ADA MENGAMBIL" selanjutnya Saksi WIDIAN ALS APUI bertanya kembali dengan menggunakan bahasa cina artinya "KALAU KAMU TIDAK MENGAKU SAKSI TELPON DEDEDEN SURUH KESINI" lalu Saksi WIDIAN ALS APUI menelpon Saksi HABNI HANDANI Als DEDEDEN Bin MULYADI selanjutnya tidak beberapa lama Saksi HABNI HANDANI Als DEDEDEN Bin MULYADI pun datang ke parkir dermaga lalu Saksi WIDIAN ALS APUI bertanya kembali kepada Terdakwa dengan menggunakan bahasa cina yang artinya "MASIH GAK MAU NGAKU LAGI? NI SUDAH ADA DEDEDEN" lalu Terdakwa hanya diam saja dan tidak lama kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi WIDIAN ALS APUI dengan menggunakan bahasa cina artinya "IYA SAKSI AMBIL MINYAK UNTUK CUCI BOAT AHUA" lalu saksi menelpon Saksi AHUA dan bertanya kepadanya apakah benar telah menyuruh Terdakwa untuk mencuri minyak untuk mencuci Boat lalu Saksi AHUA menjawab tidak ada lalu selanjutnya Saksi WIDIAN ALS APUI bertanya lagi kepada Terdakwa dengan menggunakan bahasa cina yang artinya "APAKAH KAMU JUGA YANG BAKAR BOAT KEVIN" lalu Terdakwa menjawab dengan bahasa cina artinya "BUKAN SAYA YANG BAKAR" dan selanjutnya Saksi WIDIAN ALS APUI bertanya kembali dengan bahasa cina artinya "JIKA TAK MAU NGAKU NANTI SAKSI PANGGIL POLISI BIAR POLISI YANG URUS" Selanjutnya Terdakwa menangis dan kemudian Saksi WIDIAN ALS APUI pergi dari Terdakwa dan duduk bersama saksi di depan Terdakwa dengan jarak 10 (sepuluh) meter lalu tidak berapa lama Terdakwa memanggil Saksi WIDIAN ALS APUI dan mengatakan bahwasanya ianya hendak mengaku lalu Saksi WIDIAN ALS APUI datang ke tempat Terdakwa duduk lalu kemudian Terdakwa berkata dengan bahasa cina artinya "IYA SAYA YANG BAKAR DARI SAMPING PAKAI KARDUS" dan selanjutnya tidak lama kemudian Terdakwa menangis kembali lalu Saksi WIDIAN ALS APUI duduk kembali di samping saksi dan tidak lama kemudian Anggota Polsek Gunung Kijang datang lalu selanjutnya membawa Terdakwa untuk dimintai keterangan lalu pada tanggal 11 Januari 2023 saksi membuat laporan polisi dan pada hari ini saksi dimintai keterangan;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biasanya apabila ada kejadian di dermaga terdakwa adalah orang yang paling sibuk untuk membantu, namun pada saat kejadian kebakaran pompong milik korban dimana terdakwa tidak ada membantu melainkan hanya melihat saja;
- Bahwa terdakwa sakit hati terhadap saksi dikarenakan terdakwa pernah ketahuan dan ditegur oleh saksi karena terdakwa mengambil minyak di Dermaga Belakang Pasar Kawal Kel. Kawal, Kec. Gunung Kijang, Kab. Bintan, kemudian saksi melaporkan kepada saksi YONG ALENG ALS ALENG yang merupakan Ketua RT dan juga tinggal 1 (satu) rumah dengan terdakwa terkait hal tersebut;
- Bahwa keluarga terdakwa ada mendatangi korban untuk melakukan perdamaian maupun ganti kerugian dimana keluarga korban meminta keringanan ganti kerugian kepada korban, dan setelah diringankan oleh korban yaitu dengan mengganti kerugian mesin boat/pompong namun keluarga korban meminta separuh harga dari harga mesin boat/pompong sehingga korban tidak menerima permintaan tersebut;
- Bahwa pompong yang telah terbakar yang terletak di dermaga belakang pasar kawal Kel. Kawal Kec. Gunung Kijang Kab. Bintan tersebut adalah milik saksi yang dibeli oleh orang tua saksi sekitar 6 (enam) Tahun yang lalu dengan total harga sekitar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Wasudi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa adapun peristiwa kebakaran pompong yang saksi maksudkan tersebut saksi ketahui yaitu terjadi pada hari Senin Tanggal 12 Desember 2022 sekira pukul 07.30 Wib yang mana istri dari Saksi KEVIN LIE ALS KEVIN membangunkan saksi dan mengatakan kepada saksi bahwa pompong milik Saksi KEVIN LIE ALS KEVIN dan saksi yang disandarkan di dermaga belakang pasar kawal Kel. Kawal Kec. Gunung Kijang kab. Bintan telah terbakar;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa pompong milik saksi dan Saksi KEVIN LIE ALS KEVIN telah terbakar saksi menghubungi Sdr. REMON untuk mengecek kebenaran terhadap informasi tersebut dan setelah itu Sdr. REMON memang benar ada melakukan pengecekan selanjutnya Sdr. REMON memeberitahukan kepada saksi bahwa benar pompong milik saksi dan Saksi KEVIN LIE ALS KEVIN yang disandarkan di dermaga

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belakang pasar kawal Kel.kawal Kec.Gunung Kijang Kab.Bintan telah terbakar selanjutnya setelah itu saksi baru pegi ke lokasi kejadian untuk melihat secara langsung;

- Bahwa berdasarkan apa yang saksi lihat bahwasanya adapun penyebab dari terbakarnya pompong milik saksi yaitu dikarnakan terkena serpihan api dari pompong milik Saksi KEVIN LIE ALS KEVIN yang mana menurut saksi adapun sumber api berasal dari pompong milik Saksi KEVIN LIE ALS KEVIN yang mana pompong saksi tersebut saksi ikatkan atau dempetkan dengan pompong Saksi KEVIN LIE ALS KEVIN dengan posisi sebelah kiri dari pompong Saksi KEVIN LIE ALS KEVIN sedangkan pompong milik Saksi AHAI di dempetkan atau diletakan dengan pompong Saksi KEVIN LIE ALS KEVIN pada sisi sebelah kanan;
- Bahwa berdasarkan informasi yang saksi dapatkan bahwasanya terbakarnya pompong milik saksi yang mana sumber api nya berasal dari pompong milik Saksi KEVIN LIE ALS KEVIN dan saksi jelaskan menurut saksi terbakrnya pompong milik Saksi KEVIN LIE ALS KEVIN tersebut bukan karena faktor alam atau konsleting melainkan di bakar secara sengaja oleh orang lain;
- Bahwa pada hari Senin Tanggal 12 Desember 2022 sekira pukul 13.00 Wib saksi pergi ke dermaga belakang pasar kawal dan pada saat saksi sedang berada di area parkir dermaga belakang pasar kawal yang mana saat itu saksi sedang duduk bersama dengan Saksi HABNI HANDANI Als DEDEN Bin MULYADI, Saksi KEVIN LIE ALS KEVIN, Sdr. REMON dan nelayan lainnya dan saksi melihat para nelayan sedang berkumpul, kemudian tepat di depan saksi duduk dengan jarak 10 (sepuluh) meter saksi melihat Saksi WIDIAN ALS APUI dan Terdakwa sedang berbual dengan posisi Terdakwa sedang duduk di batang kayu dan Saksi WIDIAN ALS APUI berdiri di depan Terdakwa kemudian saksi mendengar percakapan antara Terdakwa dan Saksi WIDIAN ALS APUI yang mana Saksi WIDIAN ALS APUI bertanya dengan Terdakwa dengan menggunakan bahasa cina artinya "APAKAH BENAR KAMU YANG AMBIL MINYAK ?" lalu Terdakwa menjawab dengan bahasa cina artinya "IYA BENAR SAKSI YANG AMBIL MINYAK" dan kemudian Saksi WIDIAN ALS APUI bertanya kembali dengan menggunakan bahasa cina artinya "APAKAH BENAR KAMU YANG BAKAR BOAT ?" lalu Terdakwa menjawab dengan menggunakan bahasa cina artinya " IYA, SAKSI YANG BAKAR PAKAI MANCIS SAMA KARDUS" kemudian setelah itu



Terdakwa menangis dan tidak beberapa lama kemudian Anggota Polsek Gunung Kijang datang dan kemudian membawa Terdakwa untuk dimintai keterangan dan pada hari ini saksi dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik Polsek Gunung Kijang;

- Bahwa biasanya apabila ada kejadian di dermaga terdakwa adalah orang yang paling sibuk untuk membantu, namun pada saat kejadian kebakaran pompong milik korban dimana terdakwa tidak ada membantu melainkan hanya melihat saja;
- Bahwa terdakwa sakit hati terhadap saksi dikarenakan terdakwa pernah ketahuan dan ditegur oleh saksi KEVIN LIE ALS KEVIN karena terdakwa mengambil minyak di Dermaga Belakang Pasar Kawal Kel. Kawal, Kec. Gunung Kijang, Kab. Bintan, kemudian saksi KEVIN LIE ALS KEVIN melaporkan kepada saksi YONG ALENG ALS ALENG yang merupakan Ketua RT dan juga tinggal 1 (satu) rumah dengan terdakwa terkait hal tersebut;
- Bahwa adapun total kerugian yang di alami oleh Saksi KEVIN LIE ALS KEVIN akibat dari terbakarnya pompong tersebut yaitu sekitar kurang lebih Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan adapun total kerugian yang saksi alami akibat dari terbakarnya pompong milik saksi tersebut adalah sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Handani Als Deden Bin Mulyadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa adapun yang dapat saksi jelaskan terkait peristiwa terbakarnya pompong yang saksi maksudkan adalah yang mana yang saksi ketahui pada hari Senin Tanggal 12 Desember 2022 sekira pukul 09.30 Wib melalui group WA (whatsapp) yang mana saksi mengetahui bahwa telah terjadi kebakaran pompong di dermaga belakang pasar kawal kel. kawal kec.gunung kijang kab. bintan;
- Bahwa adapun yang menjadi korban akibat terbakarnya pompong tersebut yaitu Saksi KEVIN LIE ALS KEVIN LIE Als KEVIN yang mana saksi jelaskan ianya adalah teman saksi dan kami sama sama bekerja sebagai nelayan dan saksi mengenalinya selama 4 (empat) tahun dan saksi tidak ada memiliki hubungan kelaurga tau family terhadapnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa sakit hati terhadap Saksi KEVIN LIE ALS KEVIN LIE ALS KEVIN dikarenakan terdakwa pernah ketahuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditegur Saksi KEVIN LIE ALS KEVIN LIE ALS KEVIN karena terdakwa mengambil minyak di Dermaga Belakang Pasar Kawal Kel. Kawal, Kec. Gunung Kijang, Kab. Bintan;

- Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 05.00 Wib saat saksi hendak pergi memancing dan setiba saksi di di Dermaga belakang pasar kawal kel.Kawal Kec.Gunung Kijang Kab.Bintan tersebut saksi menjumpai atau menemui Terdakwa tepatnya di depan pelantar bengkel saksi menemukan Terdakwa sedang berada di pompong di sebelah bengkel namun di samping motor milik Terdakwa saksi melihat ada 1 (satu) buah jerigen dengan berat 35 (tiga puluh lima) Liter dengan berisikan minyak solar selanjutnya saksi menanyakan kepada Terdakwa apa keperluan nya berada di pelabuhan dan Terdakwa menjawab bahwa ianya dberada di dermaga tersebut dengan tujuan untuk membersihkan mesin pompong milik Sdr. AHUA dan saksi kembali bertanya kepada Terdakwa tidak mungkin untuk membersihkan mesin pompong tersebut dikarnakan mesin pompong tersebut telah dibersihkan, kemudian saksi mempertanyakan dari manakah minyak solar tersebut dan Terdakwa tidak menjawab selanjutnya saksi mengatakan jika besok siang ada kehilangan minyak dapat saksi pastikan bahwa terdakwa lah pelakunya dan selanjutnya saksi pergi ke pompong kemudian saksi melihat Terdakwa pun pergi dengan menggunakan motor miliknya dan membawa minyak solar tersebut;
- Bahwa sekira pukul 13.00 Wib saksi pulang memancing dan saksi mendapatkan informasi bahwa ada beberapa pompong yang kehilangan minyak dan selanjutnya saksi pulang kerumah kemudian saksi keluar kembali dan mencari Sdr. AHUA serta mengatakan kepada nya apabila ada yang kehilangan minyak kabari saksi karena saksi tahu pelakunya selanjutnya saksi kembali kerumah, kemudian sekira pada pukul 17.00 Wib Saksi KEVIN LIE ALS KEVIN LIE ALS KEVIN dan Saksi WIDIAN ALS APUI menelpon saksi dan menyuruh saksi ke dermaga belakang pasar kawal selanjutnya saksi pergi ke dermaga belakang pasar kawal tersebut lalu setelah saksi sampai di pasar kawal saksi menemukan Saksi KEVIN LIE ALS KEVIN LIE ALS APUI dan Saksi WIDIAN ALS APUI berada di dermaga dan megatakan bahwa pompong milik Saksi KEVIN LIE ALS KEVIN LIE ALS KEVIN kehilangan solar dan selanjutnya saksi mengatakan kepada mereka bahwa tadi pagi saksi menemukan terdakwa di dermaga dengan membawa jerigen berisikan solar

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemungkinan dialah yang mengambil solar tersebut selanjutnya kami duduk duduk dan berniat untuk menjumpai Saksi YONG LENG ALS ALENG serta mengatakan tentang apa yang diperbuat oleh adik iparnya tersebut dan selanjutnya saksi bersama dengan Saksi KEVIN LIE ALS KEVIN dan Sra APUI pergi kerumah Saksi ALENG namun kami tidak menemukan nya selanjutnya kami pergi ke rumah Sdr. ATOK dan meminta kepadanya untuk menelpon Saksi YONG LENG ALS ALENG dan memberitahukan hal tersebut lalu Sdr. ATOK menelpon Saksi YONG LENG ALS ALENG dan mengatakan bahwa terdakwa telah mencuri minyak di pompong milik Saksi KEVIN LIE ALS KEVIN LIE ALS KEVIN, kemudian setelah Sdr. ATOK menelpon Saksi YONG LENG ALS ALENG kamipun pulang kerumah masing masing;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekira pukul 09.30 Wib saksi mendapatkan informasi dari group WA yang mana saksi melihat ada pompong milik Saksi KEVIN LIE ALS KEVIN telah terbakar di dermaga belakang pasar kawal selanjutnya setelah itu saksi bergegas untuk mandi selanjutnya setelah saksi mandi Saksi KEVIN LIE ALS KEVIN menelpon saksi dan meminta saksi untuk datang ke lokasi kejadian kemudian setelah itu saksi datang ke lokasi kejadian dan saksi menemukan banyak warga dan nelayan yang berada di dermaga serta Anggota Polsek Gunung Kijang kemudian saksi melihat bahwa benar telah terjadi kebakaran terhadap pompong milik Saksi KEVIN LIE ALS KEVIN selanjutnya setelah itu saksi dibawa ke kantor Polisi dan dimintai keterangan kemudian setelah saksi dimintai keterangan, saksi Kembali lagi ke dermaga belakang pasar kawal dan saksi melihat warga sudah ramai dan saksi juga melihat Saksi WIDIAN ALS APUI sedang berbicara dengan Terdakwa dengan posisi Terdakwa duduk di batang kayu sedangkan Saksi WIDIAN ALS APUI berdiri di depan nya selanjutnya saksi duduk di depan Terdakwa dan Saksi WIDIAN ALS APUI tersebut bergabung dengan teman teman lainnya serta, melihat Saksi WIDIAN ALS APUI dan terdakwa berbicara dengan menggunakan Bahasa cina kemudian saksi bertanya kepada Sdr. AHUA apa arti dari percakapan Terdakwa dan Saksi WIDIAN ALS APUI lalu Sdr. AHUA mengatakan yang intinya Terdakwa mengakui bahwa benar ianya yang membakar pompong milik Saksi KEVIN LIE ALS KEVIN tersebut lalu kemudian setelah itu saksi diminta Kembali memberikan keterangan di Polsek Gunung Kijang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biasanya apabila ada kejadian di Dermaga terdakwa adalah orang yang paling sibuk untuk membantu, namun pada saat kejadian kebakaran pompong milik korban dimana terdakwa tidak ada membantu melainkan hanya melihat saja;
- Bahwa terdakwa sakit hati terhadap saksi dikarenakan terdakwa pernah ketahuan dan ditegur oleh saksi KEVIN LIE ALS KEVIN karena terdakwa mengambil minyak di Dermaga Belakang Pasar Kawal Kel. Kawal, Kec. Gunung Kijang, Kab. Bintan, kemudian saksi KEVIN LIE ALS KEVIN melaporkan kepada saksi YONG ALENG ALS ALENG yang merupakan Ketua RT dan juga tinggal 1 (satu) rumah dengan terdakwa terkait hal tersebut;
- Bahwa total kerugian yang dialami oleh Saksi KEVIN LIE ALS KEVIN akibat dari terbakarnya pompong tersebut yaitu sekitar kurang lebih Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Widian Als Apui, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 12 Desember 2022 sekitar pukul 07.30 wib saksi ditelpon oleh Saksi EDI yang memberitahukan cepat datang ke pasar ada Boat yang terbakar, 1 (Satu) Boat sudah tenggelam tapi gak tahu Boat siapa saja yang terbakar selanjutnya saksi berada di rumah langsung menuju ke Dermaga Belakang Pasar Kawal kemudian saksi melihat sudah ramai Para Nelayan berada di lokasi tersebut dan Boat milik KEVIN LIE sudah dalam keadaan setengah tenggelam setelah itu Para Nelayan termasuk saksi membantu untuk menaikkan Boat milik KEVIN LIE dinaikan ke darat;
- Bahwa adapun Boat terbakar selain milik saksi KEVIN LIE yaitu Boat milik saksi WASUDI dan saksi ROSLI Als AHAI dengan kondisi:
 - Boat milik saksi WASUDI kondisinya papan dinding sebelah kanan terbakar sehingga kondisinya Berlubang;
 - Boat milik saksi ROSLI Als AHAI kondisinya papan dinding sebelah kiri terbakar sehingga kondisinya sedikit Berlubang;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekitar pukul 05.00 wib terdakwa sedang berada di Dermaga Belakang Pasar Kawal kemudian terdapat Jerigen berisi minyak solar berada di motor miliknya yang terparkir di Dermaga tersebut kemudian saksi HABNI HANDANI

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als DEDED Bin MULYADI menegur terdakwa karena berada di Dermaga tersebut karena dicurigai melakukan pencurian Solar yang saat itu saksi HABNI HANDANI Als DEDED Bin MULYADI bersama teman nya mau pergi ke laut untuk memancing menggunakan Boat miliknya yang sedang bersandar di Dermaga tersebut selanjutnya pada hari sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekitar pukul 15.00 wib 4 (empat) unit Boat kehilangan bahan bakar minyak Solar yang saksi tidak ketahui secara menyeluruh berapa liter yang hilang selanjutnya sekitar pukul 17.00 wib Sdr. ATOK menelpon saksi YONG LENG ALS ALENG untuk memberitahukan bahwa terdakwa kedapatan mengambil bahan bakar minyak Solar sehingga terhadap kejadian tersebut agar dicari Solusi hingga akhirnya Sepakat diselesaikan secara kekeluargaan akan tetapi masih dalam pembicaraan dengan saksi YONG LENG ALS ALENG dan belum terlaksana penyelesaian secara kekeluargaan Selanjutnya Pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekitar pukul 13.00 wib saksi mengajak terdakwa menuju Dermaga Belakang Pasar lalu saksi mempertemukan dengan saudara DEDED yang mana saksi HABNI HANDANI Als DEDED Bin MULYADI benar melihat terdakwa sewaktu berada di Dermaga pada hari sabtu tanggal 10 Desember 2022 pukul 05.00 wib kemudian terdapat jerigen berisikan solar di motor miliknya kemudian terdakwa mengakui telah mengambil Solar, saksi menanyakan Boat ini terbakar, apakah perbuatan kamu juga (JONY), awalnya terdakwa tidak mengakui bahwa yang membakar Boat milik saksi korban KEVIN LIE ALS KEVIN tersebut lalu saksi memberitahukan kalau kamu tidak mau ngaku saksi lapor polisi, kalau kamu ngaku kita damai disini kemudian terdakwa menjawab membakar menggunakan Kardus di bagian samping Boat milik saksi korban KEVIN LIE ALS KEVIN yang saat itu terdakwa tidak menyebutkan bagian samping yang mana, saksi menanyakan mengapa kamu bakar Boat KEVIN terdakwa menjawab terdakwa sakit hati karena dimarah-marah disaat itulah saksi menduga bahwa terbakar Boat milik saksi korban KEVIN LIE ALS KEVIN karena dibakar oleh terdakwa;

- Bahwa adapun yang saksi ketahui berdasarkan pengakuan dari terdakwa saat saksi menanyakan langsung kepadanya yang mana terdakwa mengatakan alasan dan penyebab membakar pompong milik saksi korban KEVIN LIE ALS KEVIN yaitu dikarenakan terdakwa merasa sakit hati terhadap saksi korban KEVIN LIE ALS KEVIN dikarenakan saksi korban KEVIN LIE ALS KEVIN pernah meminta Sdr. ATOK untuk

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menelpon saksi YONG LENG ALS ALENG dengan tujuan untuk menegur terdakwa yang mana kedapatan berada di dermaga belakang pasar kawal membawa jerigen dengan berisikan minyak solar oleh saksi HABNI HANDANI Als DEDEDEN Bin MULYADI pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 05.00 Wib di dermaga belakang pasar kawal kel. kawal kec.gunung kijang kab.Bintan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi Rosli Als Ahai, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekitar pukul 07.30 wib saksi mendapat telpon dari saksi EDI yang memberitahukan bahwa telah terjadinya kebakaran Boat di Dermaga Pasar Kawal yang terletak di Jl. Wisata Bahari RT 002 / RW 002 Kel. Kawal Kec. Gunung Kijang Kab. Bintan selanjutnya saksi langsung mendatangi lokasi kejadian dan benar telah terjadinya kebakaran tersebut lalu saksi melihat Boat milik saksi terdapat bekas terbakar di bagian kiri setelah itu saksi bersama teman-teman lain membawa Boat milik saksi korban KEVIN dibawa ke darat karena BOAT tersebut sudah dalam keadaan tenggelam yang terikat dengan Boat lainnya setelah itu saksi pulang ke rumah kemudian sekitar pukul 13.00 wib saksi mendapat telpon dari saudara WIDIAN Als APUI yang memberitahukan bahwa yang menjadi pelaku dalam terbakarnya Boat milik KEVIN adalah terdakwa setelah itu saksi mendatangi ke lokasi kejadian yang mana saksi ketemu dengan saudara JONY hingga akhirnya saksi dipanggil pihak kepolisian untuk dimintai keterangan;
- Bahwa yang menjadi pelaku secara pasti saksi tidak tahu akan tetapi saksi ada diberitahu oleh saksi WIDIAN Als APUI bahwa yang melakukan nya adalah terdakwa;
- Bahwa yang menjadi pelaku pencurian bahan bakar minyak solar tersebut adalah terdakwa karena pernah ketahuan dengan saksi HABNI HANDANI Als DEDEDEN Bin MULYADI di Lokasi kejadian;
- Bahwa terdakwa ketahuan mengambil solar pada hari sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 05.00 wib yang mana saksi diberitahu saksi HABNI HANDANI Als DEDEDEN Bin MULYADI bertemu dengan terdakwa lalu pada motor nya terdapat jerigen berisikan Solar, setelah itu terdakwa mengaku mengambil solar milik teman nya karena disuruh lalu pada pagi

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hari nya saat dilakukan pengecekan setiap Boat terdapat kehilangan Solar serta sudah diklarifikasi tidak pernah menyuruh terdakwa untuk mengambil Solar;

- Bahwa biasanya apabila ada kejadian di dermaga terdakwa adalah orang yang paling sibuk untuk membantu, namun pada saat kejadian kebakaran pompong milik korban dimana terdakwa tidak ada membantu melainkan hanya melihat saja;
- Bahwa terdakwa sakit hati terhadap saksi dikarenakan terdakwa pernah ketahuan dan ditegur oleh saksi KEVIN LIE ALS KEVIN karena terdakwa mengambil minyak di Dermaga Belakang Pasar Kawal Kel. Kawal, Kec. Gunung Kijang, Kab. Bintan, kemudian saksi KEVIN LIE ALS KEVIN melaporkan kepada saksi YONG ALENG ALS ALENG yang merupakan Ketua RT dan juga tinggal 1 (satu) rumah dengan terdakwa terkait hal tersebut;
- Bahwa pompong yang telah terbakar yang terletak di dermaga belakang pasar kawal Kel. Kawal Kec. Gunung Kijang Kab. Bintan tersebut adalah milik saksi korban KEVIN yang dibeli di Pulau Trege oleh orang tua saksi korban KEVIN dengan total harga sekitar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan anak saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Admiral, S.T., Keterangan Ahli dibacakan dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pemeriksaan secara Laboratorium Forensik terhadap Tempat Kejadian Perkara Tindak Pidana Pengrusakan yang mengakibatkan terbakarnya 1 (satu) buah pompong yang terbuat dari kayu dengan Panjang 32 (tiga puluh dua) kaki, lebar 1,90 (satu koma Sembilan puluh) cm dengan kondisi telah terbakar yang terletak di Dermaga belakang pasar kawal Ke. Kawal, Kec. Gunung Kijang, Kab. Bintan telah dilakukan pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira pukul 16.00 Wib;
 - Bahwa dari pemeriksaan penjalaran api ditemukan lokasi awal api pada bagian tengah pompong (pada bagian mesin, dynamo, kabel dll);
 - Bahwa pada saat pemeriksaan di TKP kabel aki maupun aki sudah tidak berada di lokasi dan sudah diamankan oleh Penyidik Polsek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunung Kijang. Namun dapat dijelaskan bila kabel positif dan negative aki dipertemukan akan timbul percikan api/spark;

- Dari hasil pemeriksaan dapat dianalisa sebagai berikut :
 - Lokasi api pertama kebakaran (LAPK) berada dibagian tengah pompong (pada bagian mesin, dynamo, kabel dll);
 - Penyebab kebakaran adalah tersulutnya barang-barang seperti bahan bakar minyak, kain, kayu dan lain-lain oleh bara/nyala api terbuka (open flame);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Teknis Kriminalistik TKP Kebakaran Pompong Di Dermaga Belakang Pasar Kawal Kel. Kawal Kec. Gunung Kijang Kab. Bintan Provinsi Kepulauan Riau Nomor : LAB0686/FKF/2023 tertanggal 21 Maret 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekira pukul 06.30 Wib terdakwa datang ke Dermaga Belakang Pasar Kawal yang terletak di Jl. Wisata Bahari RT 002 RW 001 Kel. Kawal, Kec. Gunung Kijang, Kab. Bintan dengan menggunakan 1 (satu) unit motor merek Honda Karisma warna hitam Nopol BP 2534 WO dan membawa kotak kardus aki untuk membungkus aki dengan tujuan untuk mengambil kabel aki dikarenakan kabel aki pompong milik korban KEVIN LIE ALS KEVIN pendek yang mana untuk digunakan terdakwa memperbaiki genset di kelenteng, kemudian setelah sampai di dermaga tersebut terdakwa masuk kedalam bagian tengah pompong milik korban KEVIN LIE ALS KEVIN kemudian terdakwa membungkus aki tersebut dengan menggunakan kardus kotak aki agar tidak terkena sengatan listrik dan selanjutnya terdakwa menarik dan mencabut kabel yang terpasang pada kepala aki warna merah dan hijau sebelah kanan didepan starter secara paksa dengan menggunakan tangan terdakwa sehingga kabel tersebut putus dan menimbulkan arus pendek dan mengeluarkan percikan api pada bagian tengah pompong dibagian mesin yang mana dibagian mesin tersebut diikat sekelilingnya dengan tali nilon warna hijau sehingga tali tersebut terbakar dan selanjutnya kardus berisikan aki tersebut juga terbakar, kemudian terdakwa melihat sambungan kabel yang terpasang dimesin yang menyambung ke starter tidak menggunakan lakban atau penutupnya menempel pada bodi/badan pompong yang

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Tpg



selanjutnya terdakwa menarik kabel tersebut secara paksa agar tidak terjadi konslet dan terbakar pada mesin, kemudian terdakwa letakkan dilantai pompong, kemudian dikarenakan masih mengeluarkan percikan api terdakwa berusaha memadamkan percikan api dengan cara menggunakan air ledeng namun api masih menyala, kemudian terdakwa menyiram menggunakan air laut, kemudian terdakwa meninggalkan pompong tersebut yang mana terdakwa tidak mengetahui percikan api tersebut sudah keadaan padam total atau tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Apo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan pasangan dari terdakwa;
 - Bahwa terdakwa tinggal di rumah saksi kurang lebih 1 (satu) tahun dan orang tua saksi pun mengetahuinya;
 - Bahwa saksi pernah keluar bersama dengan terdakwa untuk menonton konser di Wacopek sekira pukul 17.00 Wib s.d 01.00 Wib namun saksi tidak ingat hari dan tanggalnya;
 - Bahwa selama tinggal satu rumah bersama terdakwa, terdakwa tidak pernah menceritakan terkait kejadian/peristiwa kebakaran kapal;
 - Bahwa seingat saksi ada pernah melihat terdakwa keluar rumah pagi-pagi sekira pukul 06.00 Wib namun hari dan tanggal saksi tidak ingat lagi;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa membakar kapal terdakwa;
2. Saksi Julianti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan terdakwa yaitu sepupu;
 - Bahwa saksi pernah bertemu dengan korban KEVIN LIE ALS KEVIN terkait ganti rugi kapal yang terbakar tersebut, namun tidak ada penyelesaian karena permohonan yang saya sampaikan belum ada jawaban;
 - Bahwa saya tidak pernah mendengar dari suami saya yaitu saksi YONG ALENG ALS ALENG terkait laporan saksi KEVIN LIE ALS KEVIN terkait pencurian minyak solar;
 - Bahwa seingat saksi sudah sekira 3 (tiga) bulan tidak tinggal di rumah saksi lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak pernah sekolah dan tidak diurus oleh orang tuanya sejak kecil;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa membakar kapal terdakwa;
3. Saksi Razali, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi pernah melihat asap pada malam hari sekira pukul 22.00 Wib namun hari dan tanggal saksi tidak diingat lagi;
 - Bahwa warung saksi buka setiap hari sekira pukul 05.00 Wib namun saksi tidak pernah melihat terdakwa melewati warung saksi;
 - Bahwa jarak warung saksi ke dermaga kurang lebih 200 meter;
 - Bahwa untuk ke dermaga tersebut melewati pasar terlebih dahulu;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian kebakaran kapal dan tidak mengetahui bagaimana caranya terdakwa melakukannya;
4. Saksi Yunus, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi pernah melihat asap pada malam hari sekira pukul 22.00 Wib namun hari dan tanggal saksi tidak diingat lagi;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat terdakwa pagi-pagi masuk ke dermaga;
 - Bahwa untuk ke dermaga tersebut melewati pasar terlebih dahulu;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian kebakaran kapal dan tidak mengetahui bagaimana caranya terdakwa melakukannya;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
- 1 (satu) unit mesin merek MITSUBISHI Type 4D31 telah terbakar;
 - 1 (satu) buah Pompong Kayu dengan panjang 32 (tiga puluh dua) kaki, lebar 1,90 (satu koma Sembilan puluh) cm dengan kondisi telah terbakar hangus;
 - 1 (satu) buah AKI merek YUASA beserta serpihannya dengan kondisi telah terbakar hangus;
 - 4 (empat) potong kabel tembaga dengan kondisi telah hangus terbakar;
 - 1 (satu) unit motor merek Honda Karisma warna hitam Nopol BP 2534 WO, No. Rangka : MH1JB21183K294090, No. Mesin : JB21E1288978;
 - 1 (satu) buah STNK an. MARIYAMAN No. 02126873 BP 2534 WO No. Rangka : MH1JB21183K294090, No. Mesin : JB21E1288978;

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekira pukul 06.30 Wib terdakwa datang ke Dermaga Belakang Pasar Kawal yang terletak di Jl. Wisata Bahari RT 002 RW 001 Kel. Kawal, Kec. Gunung Kijang, Kab. Bintan dengan menggunakan 1 (satu) unit motor merek Honda Karisma warna hitam Nopol BP 2534 WO dan membawa kotak kardus aki untuk membungkus aki dengan tujuan untuk mengambil kabel aki dikarenakan kabel aki pompong milik korban KEVIN LIE ALS KEVIN pendek yang mana untuk digunakan terdakwa memperbaiki genset di kelenteng, kemudian setelah sampai di dermaga tersebut terdakwa masuk kedalam bagian tengah pompong milik korban KEVIN LIE ALS KEVIN kemudian terdakwa membungkus aki tersebut dengan menggunakan kardus kotak aki agar tidak terkena sengatan listrik dan selanjutnya terdakwa menarik dan mencabut kabel yang terpasang pada kepala aki warna merah dan hijau sebelah kanan didepan starter secara paksa dengan menggunakan tangan terdakwa sehingga kabel tersebut putus dan menimbulkan arus pendek dan mengeluarkan percikan api pada bagian tengah pompong dibagian mesin yang mana dibagian mesin tersebut diikat sekelilingnya dengan tali nilon warna hijau sehingga tali tersebut terbakar dan selanjutnya kardus berisikan aki tersebut juga terbakar, kemudian terdakwa melihat sambungan kabel yang terpasang dimesin yang menyambung ke starter tidak menggunakan lakban atau penutupnya menempel pada bodi/badan pompong yang selanjutnya terdakwa menarik kabel tersebut secara paksa agar tidak terjadi konslet dan terbakar pada mesin, kemudian terdakwa letakkan dilantai pompong, kemudian dikarenakan masih mengeluarkan percikan api terdakwa berusaha memadamkan percikan api dengan cara menggunakan air ledeng namun api masih menyala, kemudian terdakwa menyiram menggunakan air laut, kemudian terdakwa meninggalkan pompong tersebut yang mana terdakwa tidak mengetahui percikan api tersebut sudah keadaan padam total atau tidak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Kombinasi Alternatif Subsidiaritas, maka Majelis Hakim berdasarkan fakta persidangan akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu Primair Penuntut

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 187 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan, atau banjir, jika karena perbuatan tersebut timbul bahaya umum bagi barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah siapa saja yang dapat bertanggung jawab di hadapan hukum atas tindak pidana yang dilakukan sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan seperti tersebut dibawah ini:

- Bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa Jony dan telah memberikan keterangan khususnya pengakuan Terdakwa sebagaimana identitas dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa identitas tersebut adalah diri Terdakwa dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi;
- Bahwa dalam proses persidangan Terdakwa sehat jasmani maupun rohani dengan demikian Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan, atau banjir, jika karena perbuatan tersebut timbul bahaya umum bagi barang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud Dengan Sengaja adalah Sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang ia perbuat atau dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas yang terungkap di persidangan pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekira pukul 06.30 Wib terdakwa datang ke Dermaga Belakang Pasar Kawal yang terletak di Jl. Wisata Bahari RT 002 RW 001 Kel. Kawal, Kec. Gunung Kijang, Kab. Bintan dengan menggunakan 1 (satu) unit motor merek Honda Karisma warna hitam Nopol BP 2534 WO dan membawa kotak kardus aki untuk membungkus aki dengan tujuan untuk mengambil kabel aki dikarenakan kabel aki pompong milik korban KEVIN LIE ALS KEVIN pendek yang mana untuk digunakan terdakwa memperbaiki genset di kelenteng, kemudian setelah sampai di dermaga tersebut terdakwa masuk kedalam bagian tengah pompong

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik korban KEVIN LIE ALS KEVIN kemudian terdakwa membungkus aki tersebut dengan menggunakan kardus kotak aki agar tidak terkena sengatan listrik dan selanjutnya terdakwa menarik dan mencabut kabel yang terpasang pada kepala aki warna merah dan hijau sebelah kanan didepan starter secara paksa dengan menggunakan tangan terdakwa sehingga kabel tersebut putus dan menimbulkan arus pendek dan mengeluarkan percikan api pada bagian tengah pompong dibagian mesin yang mana dibagian mesin tersebut diikat sekelilingnya dengan tali nilon warna hijau sehingga tali tersebut terbakar dan selanjutnya kardus berisikan aki tersebut juga terbakar, kemudian terdakwa melihat sambungan kabel yang terpasang dimesin yang menyambung ke starter tidak menggunakan lakban atau penutupnya menempel pada bodi/badan pompong yang selanjutnya terdakwa menarik kabel tersebut secara paksa agar tidak terjadi konslet dan terbakar pada mesin, kemudian terdakwa letakkan dilantai pompong, kemudian dikarenakan masih mengeluarkan percikan api terdakwa berusaha memadamkan percikan api dengan cara menggunakan air ledeng namun api masih menyala, kemudian terdakwa menyiram menggunakan air laut, kemudian terdakwa meninggalkan pompong tersebut yang mana terdakwa tidak mengetahui percikan api tersebut sudah keadaan padam total atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur dengan sengaja tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka selanjutnya Majelis Hakim berdasarkan fakta persidangan akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu Subsidiar Penuntut Umum terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 188 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Karena kesalahan (kealpaan) menyebabkan kebakaran, ledakan, atau banjir;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah siapa saja yang dapat bertanggung jawab di hadapan hukum atas tindak pidana yang dilakukan sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan seperti tersebut dibawah ini:

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa Jony dan telah memberikan keterangan khususnya pengakuan Terdakwa sebagaimana identitas dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa identitas tersebut adalah diri Terdakwa dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi;
- Bahwa dalam proses persidangan Terdakwa sehat jasmani maupun rohani dengan demikian Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Karena kesalahan (kealpaan) menyebabkan kebakaran, ledakan, atau banjir:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kealpaan, kelalaian, atau culpa adalah macam kesalahan dalam hukum pidana sebagai akibat dari kurang berhati-hati, sehingga secara tidak sengaja sesuatu itu terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas yang terungkap di persidangan pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekira pukul 06.30 Wib terdakwa datang ke Dermaga Belakang Pasar Kawal yang terletak di Jl. Wisata Bahari RT 002 RW 001 Kel. Kawal, Kec. Gunung Kijang, Kab. Bintan dengan menggunakan 1 (satu) unit motor merek Honda Karisma warna hitam Nopol BP 2534 WO dan membawa kotak kardus aki untuk membungkus aki dengan tujuan untuk mengambil kabel aki dikarenakan kabel aki pompong milik korban KEVIN LIE ALS KEVIN pendek yang mana untuk digunakan terdakwa memperbaiki genset di kelenteng, kemudian setelah sampai di dermaga tersebut terdakwa masuk kedalam bagian tengah pompong milik korban KEVIN LIE ALS KEVIN kemudian terdakwa membungkus aki tersebut dengan menggunakan kardus kotak aki agar tidak terkena sengatan listrik dan selanjutnya terdakwa menarik dan mencabut kabel yang terpasang pada kepala aki warna merah dan hijau sebelah kanan didepan starter secara paksa dengan menggunakan tangan terdakwa sehingga kabel tersebut putus dan menimbulkan arus pendek dan mengeluarkan percikan api pada bagian tengah pompong dibagian mesin yang mana dibagian mesin tersebut diikat sekelilingnya dengan tali nilon warna hijau sehingga tali tersebut terbakar dan selanjutnya kardus berisikan aki tersebut juga terbakar, kemudian terdakwa melihat sambungan kabel yang terpasang dimesin yang menyambung ke starter tidak menggunakan lakban atau penutupnya menempel pada bodi/badan pompong yang selanjutnya terdakwa menarik kabel tersebut secara paksa agar

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terjadi konslet dan terbakar pada mesin, kemudian terdakwa letakkan dilantai pompong, kemudian dikarenakan masih mengeluarkan percikan api terdakwa berusaha memadamkan percikan api dengan cara menggunakan air ledeng namun api masih menyala, kemudian terdakwa menyiram menggunakan air laut, kemudian terdakwa meninggalkan pompong tersebut yang mana terdakwa tidak mengetahui percikan api tersebut sudah keadaan padam total atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur kedua ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 188 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit mesin merek MITSUBISHI Type 4D31 telah terbakar, 1 (satu) buah Pompong Kayu dengan panjang 32 (tiga puluh dua) kaki, lebar 1,90 (satu koma sembilan puluh) cm dengan kondisi telah terbakar hangus, 1 (satu) buah AKI merek YUASA beserta serpihannya dengan kondisi telah terbakar hangus, dan 4 (empat) potong kabel tembaga dengan kondisi telah hangus terbakar, oleh karena merupakan milik Saksi Korban Kevin Lie Als Kevin maka dikembalikan kepada pemiliknya melalui Saksi Korban Kevin Lie Als Kevin;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit motor merek Honda Karisma warna hitam Nopol BP 2534

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WO, No. Rangka : MH1JB21183K294090, No. Mesin : JB21E1288978 dan 1 (satu) buah STNK an. MARIYAMAN No. 02126873 BP 2534 WO No. Rangka : MH1JB21183K294090, No. Mesin : JB21E1288978, oleh karena merupakan milik Terdakwa Jony maka dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa Jony;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan dan menimbulkan kerugian materiil korban Kevin Lie Als Kevin;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan menyesali perbuatannya di persidangan;
- Terdakwa tidak pernah menempuh jalur Pendidikan sehingga dalam memberikan keterangan terlihat gagap;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 188 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Jony** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "karena kesalahan (kealpaan) menyebabkan kebakaran" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Subsidair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Jony** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mesin merk MITSUBISHI Type 4D31 telah terbakar;
 - 1 (satu) buah Pompong Kayu dengan panjang 32 (tiga puluh dua) kaki, lebar 1,90 (satu koma Sembilan puluh) cm dengan kondisi telah terbakar hangus;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah AKI merk YUASA beserta serpihannya dengan kondisi telah terbakar hangus;
- 4 (empat) potong kabel tembaga dengan kondisi telah hangus terbakar;

Dikembalikan kepada Saksi Korban Kevin Lie Als Kevin;

- 1 (satu) unit motor merk Honda Karisma warna hitam Nopol BP 2534 WO, No. Rangka : MH1JB21183K294090, No. Mesin : JB21E1288978;
- 1 (satu) buah STNK an. MARIYAMAN No. 02126873 BP 2534 WO No. Rangka : MH1JB21183K294090, No. Mesin : JB21E1288978;

Dikembalikan kepada Terdakwa Jony;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang, pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2023, oleh Ricky Fardinand, S.H., sebagai Hakim Ketua, Justiar Ronal, S.H., dan Refi Damayanti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 11 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim - Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Warman Priatno, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, serta dihadiri oleh Shaeku Putunazar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Justiar Ronal, S.H.

Ricky Fardinand, S.H.

Refi Damayanti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Warman Priatno, S.H., M.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Tpg